



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 445/35 /2023

TENTANG

PENGANGKATAAN PEJABAT PENGELOLA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL YANG
MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai Nota Dinas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 900/057/Dinkes tanggal 4 Januari 2023 perihal Penyampaian draf Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penunjukan Pejabat Pengelola pada RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diangkat Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kendal Nomor : 445/757/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

2 y

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Pimpinan :

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah agar lebih efisien dan produktivitas;
2. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun Rencana Strategis;
4. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
5. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
6. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati; dan

2 y

8. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

b. Pejabat Keuangan :

1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
3. menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
4. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
5. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
6. menyelenggarakan pengelolaan kas;
7. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
8. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
9. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
10. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
11. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kewenangannya.

c. Pejabat Teknis :

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; dan
4. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 445/757/2009 tanggal 29 Oktober

5

2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 445 / 35 / 2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H.
SOEWONDO KABUPATEN KENDAL YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Pemimpin
2	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan	Pejabat Keuangan
3	Wakil Direktur Pelayanan	Pejabat Teknis


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO